



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 204/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program , dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia : 412/PL.02.2-Kpt/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 107/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 55/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/XI/2019 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
3. Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 096/IDI-WIL/SS/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit tempat penilaian kemampuan rohani dan jasmani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 059/PP/05.3-BA/7606/Kpu-Kab/IX/2020 tanggal 2 Agustus 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020
- KEDUA : Rumah Sakit Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu RSUP. Dr. Wahidin Sudorokusodo sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
- KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menetapkan Tim Dokter pemeriksa kesehatan dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rumah Sakit Pemerintah.
- KEEMPAT : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Topoyo
pada tanggal 3 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

